

BAB IV METODOLOGI

A. Rancangan Penelitian

Berdasarkan pendapat H. L. Manheim, penelitian diartikan sebagai *“the careful, diligent, and exhaustive investigation of a scientific subject matter, having as its aim the advancement of mankind’s knowledge* (diterjemahkan: ketelitian, kerajinan, dan investigasi mendalam mengenai bahan subjek ilmiah, dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kemanusiaan).”¹ Penelitian digunakan sebagai media dalam bidang akademik untuk memperluas, meningkatkan, memajukan, serta menumbuhkan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang seiring perkembangan jaman dengan tujuan agar manusia lebih mengerti dan makin memahami.

Moris L. Cohen mengenai pengertian penelitian hukum berpendapat *“Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society. It involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules* (diterjemahkan: Penelitian hukum adalah proses menemukan hukum yang mengatur aktifitas dalam kemasyarakatan. Termasuk dalamnya adalah mencari peraturan yang ditetapkan oleh negara dan komentar yang menjelaskan atau menganalisis peraturan ini).”² Dengan adanya penelitian, seseorang dapat mencari bahan yang dibutuhkan untuk memperkirakan dan memproyeksikan tindakan hukum yang akan diambil selanjutnya.

¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 3

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 29

Dalam penulisan laporan kerja praktik ini, Penulis akan menggunakan metode Penelitian Terapan. Metode Penelitian Terapan adalah salah satu metode penelitian yang memberikan solusi praktis pada objek penelitian.

Penelitian ini tidak berpusat pada pengembangan teori, ide, dan sebagainya namun lebih menekankan pada penyelesaian permasalahan sehari-hari. Maka dari itu dalam metode ini dibutuhkan observasi lapangan untuk menemukan permasalahan yang akan disediakan solusinya oleh Penulis.

B. Objek Penelitian

Dalam pelaksanaan kerja praktik ini, Penulis memilih PT Jaya Pelangi Plastik sebagai objek penelitian. Untuk menyelesaikan permasalahan dasar legalitas hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja, Penulis memilih perancangan surat pengangkatan karyawan tetap dan pembuatan draf peraturan perusahaan sebagai solusi atas permasalahan hukum yang ada dalam objek penelitian.

PT Jaya Pelangi Plastik adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan plastik sampah bekas menjadi bijih plastik. Perusahaan ini berdomisili di Sei Tering II, Kecamatan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Batam Ampar, Batam dengan jam operasional dari jam 10.00 hingga 17.00 WIB dari hari Senin hingga hari Sabtu.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai landasan dan penopang penelitian, Penulis mengumpulkan data secara kualitatif, yaitu pengumpulan data secara studi kepustakaan sebagai data sekunder penopang kemudian dibandingkan dengan data primer yang diperoleh lewat wawancara dan observasi.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh lewat hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, observasi lapangan, dan *sampling* kuesioner apabila dibutuhkan. Data primer yang akan digunakan dalam kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara: Wawancara dilakukan terhadap manajemen dan karyawan PT Jaya Pelangi Plastik;
- b. Observasi: Observasi dilakukan oleh Penulis pada kondisi lapangan dan urgensi masalah yang diklaim butuh diselesaikan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan yang didapat dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan/atau catatan resmi.

Data sekunder dalam bidang hukum dicakup dalam beberapa jenis:

a. Bahan hukum primer

Terdiri atas bahan hukum yang mengikat seperti:

- Norma atau kaidah dasar, dalam hal ini merujuk pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”);
- UUD 1945;
- Peraturan perundang-undangan;
- Bahan hukum yang tidak dikodifikasi;
- Yurisprudensi;
- Traktat; dan
- Bahan hukum dari jaman penjajahan yang masih berlaku.

Dalam kerja praktik ini, bahan hukum primer yang Penulis gunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas bahan hukum yang memberi penjelasan lebih detail dan lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, risalah, penelitian dan sebagainya.

Dalam kerja praktik ini bahan hukum sekunder utama yang digunakan sebagai alat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang diangkat adalah “Kompilasi Surat/Kontrak Perjanjian Terpilih” oleh Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. Sementara dalam tinjauan pustaka, Penulis menggunakan buku “Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia” oleh Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. Secara garis besar, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan laporan kerja praktik ini adalah buku, karya tulis ilmiah, dan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri atas bahan hukum yang menjadi pelengkap atau penjelas bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan laporan kerja praktiknya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

D. Metodologi Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kerja praktik ini, ada 3 (tiga) tahap yang akan dilewati, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian dan pelaporan.

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan, Penulis melakukan survei lokasi kerja praktik dan mengajukan permohonan untuk melaksanakan kerja praktik di perseroan yang bersangkutan.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, Penulis mengidentifikasi masalah yang ada kemudian menawarkan solusi atas permasalahan yang sudah diidentifikasi kepada pihak manajemen tempat pelaksanaan kerja praktik. Setelah solusi disetujui, maka Penulis akan mempersiapkan material untuk melaksanakan solusi tersebut dan kemudian mengimplementasikan solusinya. Selama melaksanakan solusinya, Penulis akan sambil berkonsultasi dengan pihak manajemen tempat kerja praktik.

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan

Dalam tahap penilaian, Penulis bersama dengan pihak manajemen lokasi kerja praktikkan melakukan evaluasi bersama mengenai berjalannya solusi yang telah dilaksanakan. Penulis kemudian akan menfinalisasikan laporannya sesuai dengan hasil kerja praktik. Laporan kemudian akan dipresentasikan kepada dosen pembimbing. Apabila lulus, Penulis akan melanjutkan finalisasi laporan agar dapat dikumpulkan ke Perpustakaan Universitas Internasional Batam.

E. Jadwal Kerja

Berikut adalah jadwal kerja Penulis untuk pelaksanaan kerja praktik:

Kegiatan	Minggu ke-												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tahap Persiapan													
Tahap Pelaksanaan													
Tahap Penilaian dan Pelaporan													

Tabel 4.1: Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik

F. Perancangan (*Project Deliverables*)

